



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 148 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 97 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ZEMAFRIADI DAKAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON  
NOMOR 97 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA CIREBON  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jabatan
1.	Tanto Kurniawan, S.os., M.A.P.	Kejaksan	Sekretaris PPK
2.	Iwan Kurniawan, S.E.		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
3.	Nurani Yuni Purwanti, S.T., M.SI.		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
4.	Deni Ardiansyah, S.E.	Lemahwungkuk	Sekretaris PPK
5.	Bagus Sadjiwo, S.A.P.		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
6.	Dinda Alfi Afina, A.md.		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
7.	Ma'mun, S.E.	Harjamukti	Sekretaris PPK
8.	Mistani		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
9.	Giyanto, S.E., M.M.		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
10.	Evi Aviati, S.Sos.	Kesambi	Sekretaris PPK
11.	Luthfi Nur Wahid, A.md.		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
12.	Dwiyon Prayogo Subrata, S.Kom		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

13.	Santoso	Pekalipan	Sekretaris PPK
14.	Iwan Wahyudi, A.md.		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan
15.	Wiwini Hermawaty, S.E.		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

Ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Sub Bagian Hukum dan SDM



ZEM AFRIADI DAKAR